



PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jln. Sultan Trenggono No. 23 Telp. (0291) 6904046 Fax. (0291)685014

Demak 59511 <http://www.pa-demak.go.id/>

Email : pademak01@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor 05/pbj/posbakum/pa.dmk/2021

TENTANG

PENDAFTARAN CALON PENYEDIA JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Demak No. W11-A15/3296/KU.00/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2021, dengan ini Pengadilan Agama Demak membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B
Alamat : Jalan Sultan Trenggono No. 23 Demak
Nilai Total HPS : Rp. 29.700.000,-
Sumber Dana : Pagu Anggaran sesuai DIPA No. SP DIPA-005.04.2.400943/2021 tanggal 23 November 2020

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi yang terdaftar dan terverifikasi sesuai SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d 2021
2. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak.
3. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Demak selama tahun anggaran 2021 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Agama Demak.
4. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Syariah, S1 Hukum yang menguasai Hukum Islam dan Memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS))
5. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Up Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2021 Pengadilan Agama Demak yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Membuat tanggapan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh PPK Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terdaftar dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor dibuktikan dengan bukti pembelian atau sewa;
6. Memiliki kemampuan dan bersedia dalam pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan layanan bantuan hukum bagi para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
7. Surat keterangan Domisili Lembaga yang diketahui kepala desa / lurah / camat
8. Memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa Posbakum pada Pengadilan atau memiliki pengalaman menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan dengan menunjukkan salinan putusan/penetapan Pengadilan.
9. Melampirkan Fotocopy Ijazah S1 Hukum/Syariah Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum
10. Melampirkan Kartu Advokat yang masih berlaku
11. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum
12. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga
13. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas
14. Tidak masuk dalam daftar hitam
15. Melampirkan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan Tahun 2019)
16. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi
17. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi dan bersedia tunduk pada aturan serta ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Agama Demak.

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pendaftaran & pengambilan dokumen pengadaan : 28 Desember 2020 – 4 Januari 2021
2. Pemasukan Dokumen Penawaran : 28 Desember 2020 – 5 Januari 2021
3. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditunjukkan kepada : Ketua Pengadilan Agama Demak Up Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2021 Pengadilan Agama Demak

E. Proses Seleksi

1. Evaluasi Dokumen Penawaran : 06 Januari 2021
2. Tes Kualifikasi untuk petugas yang akan ditempatkan : 07 Januari 2021

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 12 Januari 2021
2. Penandatanganan SPK : 13 Januari 2021

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di : Demak
 Pada tanggal : 28 Desember 2020

Pejabat Pengadaan Posbakum



Meuthiya Athifa Arifin, S.E.